



PUTUSAN

Nomor : 285 / Pid.B / 2018 / PN Lht.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JOKO SUSANTO Bin SEREN ;
2. Tempat Lahir : kemang Manis ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 10 Januari 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Kemang Manis kecamatan
tebing tinggi Kabupaten Empat Lawang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD (amat) ;

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah tahanan Negara) Kabupaten Empat lawang berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Reskrim Polres Kabupaten Empat lawang sejak tanggal 23 Mei 2018 ;
- Penahanan oleh Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan : sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018 ;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 s/d tanggal 22 Juli 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018 ;
- Oleh Penuntut Umum ; sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 2 September 2018;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lahat : sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat : sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 12 November 2018 ;

hal 1 dari 19 hal putusan nomor 285/Pid.B/2018/PN Lht



Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Polsek Kabupaten Empat Lawang beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ini ;

Telah mencermati barang bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut umum ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM- 42/N.6.15.7/Epp.2/08/2018 tertanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa Joko Susanto Bin Seren, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dan ancaman kekerasan",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kota handphone merek samsung Galaxi warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone Tab merek Advance berwarna putih.*Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar pembelaan masing masing dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan bahwa lisan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari serta Terdakwa tulang Punggung Keluarga, yang untuk selengkapnya pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam



berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan lisan Terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga secara lisan tetap yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu;

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa JOKO SUSANTO Bin SEREN bersama sama dengan Saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN (Dilakukan Penuntutan Terpisah), BAKTI bin SULPANI (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Tersangka RISKI (DPO) Tersangka RAPI (DPO) Tersangka ANDRE alias TOMPEL (DPO), Tersangka IIN (DPO), dan Tersangka JIMI (DPO), Pada hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Air terjun Taman Jodoh di Desa Kemang Manis Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) buah handphone Merk SAMSUNG GALAXI Star GT-S5282 warna Putih, dan 1 (Satu) buah Hand Phone Tab merk ADVANCE berwarna Putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan MAISA RANI Binti BUDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, bertempat di jalan umum dekat Air Terjun Taman Jodoh di Desa Kemang Manis Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

hal 3 dari 19 hal putusan nomor 285/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula pada hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 13.00 Wib ketika saksi Korban NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan saksi MAISA RANI Binti BUDI pulang Sekolah sebelumnya saksi sudah bertemu dan janji untuk rekreasi /Jalan-jalan di Air terjun Taman Jodoh di desa kemang manis Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang,setelah saksi selesaikan saksi jalan jalan dari air terjun pada saat saksi NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan saksi MAISA RANI Binti BUDI akan pulang ditengah jalan saksi dihadang oleh terdakwa yang menggunakan tutup mata / Sebo baju warna hitam untuk menutupi muka dan kepalanya selanjutnya terdakwa langsung menarik kaki saksi NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO serta meraba kantong celana saksi dan mengambil handphone samsung Galaxi Star GT-S5282 warna Putih milik saksi kemudian teman terdakwa lainnya mengejar teman saksi MAISA RANI Binti BUDI kemudian pada saat bersamaan banyak teman teman saksi lainnya berteriak sambil berkata ada yang "menodong" kemudian saksi NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan MAISA RANI Binti BUDI melihat terdakwa menodongkan pisau kepada teman saksi lainnya sambil berkata jangan menjerit "sambil meminta Handphone" karena ketakutan teman saksi tersebut menyerahkan Handphone miliknya kemudian saksi MAISA RANI Binti BUDI berlari pada saat saksi sedang berlari saksi sempat mendengar teman saksi yang berdomisili /tinggal di desa Kemang Manis berteriak bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa yang bernama JOKO SUSANTO Bin SEREN kemudian pada saat saksi korban sedang berlari ditengah jalan saksi korban diberhentikan oleh saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN dan memberi tahu bahwa saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN adalah istri terdakwa JOKO SUSANTO Bin SEREN kemudian saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN berkata kepada saksi korban MAISA RANI Binti BUDI apabila saksi korban menyerahkan handphone miliknya berupa 1 (Satu) buah hand Phone Tab merk ADVANCE berwarna Putih, kepada saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN saksi korban akan aman dan Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SEREN tidak akan mengejar saksi korban lagi kemudian karena ketakutan saksi korban langsung memberikan handphone tersebut kepada saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN selanjutnya saksi MAISA RANI Binti BUDI langsung pergi ke desa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan saksi MAISA RANI Binti BUDI kemudian saksi FADLI AZIZ APRILIAN bin MINTARIA bersama anggota lainnya yang merupakan anggota Polsek Tebing Tinggi melakukan pengejaran kerumah terdakwa JOKO SUSANTO Bin SEREN namun terdakwa sudah tidak ada lagi dirumahnya kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan saksi MAISA RANI Binti BUDI yakni berupa 1 (Satu) buah handphone SAMSUNG GALAXI warna putih, dan 1 (Satu) buah Handphone Tab merk ADVANCE yang berada ditangan saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN;
- Bahwa menurut saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN handphone merupakan hasil pencurian dengan kekerasan di Air Terjun Taman Jodoh di desa kemang Manis Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian atas kehilangan 2 (dua) unit Handphone berupa 1 Unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone Tab Merk ADVANCE dengan kerugian berkisar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 2, KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO SUSANTO Bin SEREN bersama sama dengan Saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN (Dilakukan Penuntutan Terpisah), BAKTI bin SULPANI (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Tersangka RISKI (DPO) Tersangka RAPI (DPO) Tersangka ANDRE alias TOMPEL (DPO), Tersangka IIN (DPO), dan Tersangka JIMI (DPO), Pada hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Air terjun Taman Jodoh di Desa Kemang Manis Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Lahat berwenang memeriksa dan mengadilipernakainya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) buah handphone Merk SAMSUNG GALAXI warna Putih, dan 1 (Satu) buah Hand Phone Tab merk ADVANCE berwarna Putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan MAISYA RANI

hal 5 dari 19 hal putusan nomor 285/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti BUDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang atau sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun piutang, diancam, karena pemerasan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 13.00 Wib ketika saksi Korban NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan saksi MAISA RANI Binti BUDI pulang Sekolah sebelumnya saksi sudah bertemu dan janji untuk rekreasi /Jalan-jalan di Air terjun Taman Jodoh di desa kemang manis Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang, setelah saksi selesai saksi jalan dari air terjun pada saat saksi NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan saksi MAISA RANI Binti BUDI akan pulang ditengah jalan saksi dihadap oleh terdakwa yang menggunakan tutup mata / Sebo baju warna hitam untuk menutupi muka dan kepalanya selanjutnya terdakwa langsung menarik kaki saksi NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO serta meraba kantong celana saksi dan mengambil handphone samsung Galaxi Star GT-S5282 warna Putih milik saksi kemudian teman terdakwa lainnya mengejar teman saksi MAISA RANI Binti BUDI kemudian pada saat bersamaan banyak teman teman saksi lainnya berteriak sambil berkata ada yang **"menodong"** kemudian saksi NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan MAISA RANI Binti BUDI melihat terdakwa menodongkan pisau kepada teman saksi lainnya sambil berkata jangan menjerit **"sambil meminta Handphone"** karena ketakutan teman saksi menyerahkan Handphone miliknya kemudian saksi MAISA RANI Binti BUDI berlari pada saat saksi sedang berlari saksi sempat mendengar teman saksi yang berdomisili /tinggal di desa Kemang Manis berteriak bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa yang bernama JOKO SUSANTO Bin SEREN kemudian pada saat saksi korban sedang berlari ditengah jalan saksi korban diberhentikan oleh saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN dan memberi tahu bahwa saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN adalah istri terdakwa JOKO SUSANTO Bin SEREN kemudian saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN berkata kepada saksi korban MAISA RANI Binti BUDI apabila saksi korban menyerahkan handphone miliknya berupa 1 (Satu) buah hand Phone Tab merk ADVANCE berwarna Putih, kepada saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN saksi korban akan aman dan Terdakwa JOKO SUSANTO Bin

hal 6 dari 19 hal putusan nomor 285/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEREN tidak akan mengejar saksi korban lagi kemudian karena ketakutan saksi korban langsung memberikan handphone tersebut kepada saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN selanjutnya saksi MAISA RANI Binti BUDI langsung pergi ke desa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa atas laporan saksi MAISA RANI Binti BUDI kemudian saksi FADLI AZIZ APRILIAN bin MINTARIA bersama anggota lain yang merupakan anggota Polsek Tebing Tinggi melakukan pengejaran kerumah Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SEREN namun terdakwa sudah tidak ada lagi dirumahnya kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban NOVA NOVITA SARI binti SUGIANTO dan saksi MAISA RANI Binti BUDI yakni berupa 1 (Satu) buah handphone SAMSUNG GALAXI warna putih, dan 1 (Satu) buah Handphone Tab merk ADVANCE yang berada ditangan saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN;
- Bahwa menurut saksi NOPI HERIYANI binti RUSLAN handphone merupakan hasil pemerasan di Air terjun Taman Jodoh di desa kemang Manis Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian atas kehilangan 2 (dua) unit Handphone berupa 1 Unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit handphone Tab Merk ADVANCE dengan kerugian berkisar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan/eksepsi apapun juga atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI NOVA NOVITASARI Binti SUGIANTO.

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



- bahwa pada sabtu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Air Terjun Taman Jodoh di Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang telah terjadi perampokan ;
- Berawal pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wib saksi bersama dengan teman saksi pergi ke air terjun taman jodoh di Desa Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib saat kami hendak pulang, dan dipertengahan jalan saksi dihadang oleh orang yang tidak kami kenal ;
- Bahwa, kemudian saksi sempat dikejar oleh Terdakwa menarik kaki saksi dan terdakwa merogoh kantong celana saksi dan mengambil hand phone milik saksi ;
- Bahwa, ketika itu terdakwa ada menggunakan senjata tajam jenis pisau wali dengan panjang sekira 30 (tiga puluh centimeter) ;
- Bahwa, salah satu teman terdakwa yang lainnya mengejar teman saksi selanjutnya
- Bahwa, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi, lalu kemudian saksi berusaha melarikan diri dan setelah berhasil melarikan diri saksi langsung melapor ke polsek Tebing Tinggi ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada telunjuk kaki kanan dan saksi kehilangan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxi seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah);
- Bahwa, atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI MAISA RANI Binti BUDI.

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan terkait turut menjadi korban peristiwa perampokan atau penodongan terhadap diri saksi dan teman saksi yang bernama saksi Nova ;
- Bahwa, yang telah melakukan perampokan atau penodongan tersebut adalah terdakwa Joko Susanto ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di air terjun taman

hal 8 dari 19 hal putusan nomor 285/Pid.B/2018/PN Lht



jodoh desa Kemang Manis, Kecamatan tebing tinggi, Kabupaten empat lawang ;

- Bahwa, keajdiannya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di air terjun taman jodoh desa kemang manis, kecamatan tebing tinggi kabupaten Empat Lawang, ketika itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Nova pulang dari sekolah ;

- Bahwa, saksi bertemu dan janji dengan saksi Nova untuk rekreasi/jalan-jalan ke air terjun taman jodoh, setelah selesai dari air terjun tersebut lalu saksi bersama dengan teman – teman saksi hendak pulang, dan dipertengahan jalan saksi mendengar suara teman saksi berteriak ada orang yang menodong, dan saat itu juga saksi melihat ada salah seorang pelaku menodongkan pisau kepada saksi Nova ;

- Bahwa, melihat hal tersebut saksi langsung berlari, disaat saksi berlari sempat mendengar dari suara orang yang berteriak dan mengatakan bahwa yang melakukan penodongan tersebut adalah Joko ;

- Bahwa, ketika berlari di dipertengahan jalan saksi diberhentikan oleh seorang perempuan yang mengaku istrinya Joko, dan istri Terdakwa Joko sempat berkata jika kamu menitipkan hand phone kepada saya akan aman dan Terdakwa Joko tidak akan mengejar lagi lalu saksi pun menitipkan hand phonenya kepada perempuan tersebut dan selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

- Bahwa, setelah menitipkan Handphone tersebut kepada istri Terdakwa Joko, hingga saat ini Handphone milik saksi tidak dikembalikan oleh istrinya Terdakwa Joko ;

- Bahwa, Atas peristiwa tersebut saksi mengalami atau kehilangan satu unit hand phone merk Advancer, dan kerugian sekitar sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa, atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI ROBI SUGARA Bin Z. ARIFIN.

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi penangkapan ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di air terjun taman



jodoh desa Kemang Manis, Kecamatan tebing tinggi, Kabupaten empat lawang telah terjadi penodongan terhadap saksi Nova ;

- Bahwa, Secara pasti saksi tidak tahu bagaimana kronologis kejadiannya karena pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat tersebut, dan saksi hanya mendapat berita atau informasi saja dan atas informasi tersebut saksi langsung ketempat kejadian perkara ;
- Bahwa, Awalnya saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa di air terjun taman jodoh telah terjadi penodongan, lalu atas informasi tersebut saksi bersama dengan beberapa orang anggota dari kepolisian ;
- Bahwa, yang melaporkan telah terjadi perampokan adalah sdr Erwin Bin . Z. Abidin yang melaporkan kepada saksi yang mengatakan kalau yang telah melakukan penodongan adalah Terdakwa Joko, sehingga atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota kepolisian langsung berangkat kerumah Terdakwa Joko di desa Lampar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, dan saksi bersama anggota Polisi pun langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Joko dan kami menemukan 2 (dua) buah hand phone yaitu : 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxi star dan 1 (satu) buah tap merk Advancer, kemudian kedua hand phone tersebut dibawa kekantor polisi, sementara Terdakwa Joko pada saat saksi melakukan pengeledahan tidak berada dirumahnya;
- Bahwa, pemilik Handphone merk samsung Galaxi star warna putih adalah saksi Nova, sedangkan 1 (satu) buah tab merk Advance adalah milik teman saksi Nova yaitu saksi Rani ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama ini terdakwa memang sudah sering melakukan kejahatan ;
- Bahwa, atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SAKSI BAKTI ARIYANTO Bin SUPANI.

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;

hal 10 dari 19 hal putusan nomor 285/Pid.B/2018/PN Lht



- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di air terjun taman jodoh desa Kemang Manis, Kecamatan tebing tinggi, Kabupaten empat lawang telah terjadi penodongan terhadap saksi Nova ;
- Bahwa, yang melakukan penodongan adalah saksi bersama dengan terdakwa Joko Susanto ;
- Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa Joko telah mengambil secara paksa 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah jam tangan ;
- Bahwa, Pada saat melakukan penodongan Terdakwa bersama saksi Bakti, sdr Indra, sdr Andre, sdr Rizki, sdr Rapi dan sdr Jimi ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan melakukan perampokan/penodongan bersama sama Sdr Indra dengan menggunakan kayu dan menodongkannya kepada korban, dan sdr Rizki menodongkan pisau atau wali kepada korban ;
- Bahwa, Peran atau tugas masing – masing yaitu, Sdr. Indra menodongkan kayu kepada korban, Sdr. Rizki menodongkan pisau atau wali kepada korban, Sdr. Rapi mengawasi disekitar lokasi, Sdr. Andre Mengawasi jika ada orang, sedangkan Sdr. Jimi juga mengawasi jika ada orang, sedangkan tugas terdakwa Joko, mengancam korban agar jangan sampai berteriak ;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk melakukan perampokan seingat saksi adalah sdr Indra, sdr Andre dan kami merencanakannya di rumah terdakwa Joko ;
- Bahwa, rencananya Hasil rampokan tersebut akan kami jual dan hasilnya akan kami bagi – bagi untuk keperluan hidup sehari - hari ;
- Bahwa, saksi baru pertama kali melakukan perampokan akan tetapi teman teman saksi yang lainnya seperti terdakwa serta teman yang lainnya saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, *JOKO SUSANTI Bin SEREN*, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penodongan atau perampokan terhadap korban Nova pada sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di air terjun taman jodoh desa Kemang Manis, Kecamatan tebing tinggi, Kabupaten empat lawang ;



- Bahwa, selain saksi yang melakukan penodongan tersebut Terdakwa juga dibantu oleh saksi Bakti, sdr Indra. Sdr Andre, sdr Rizki, sdr Rapi dan sdr Jimi ;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk melakukan penodongan tersebut adalah sdr Indra dan sdr Andre pada saat sedang ngobrol di rumah Terdakwa ;
- Bahwa, jenis barang yang telah Terdakwa ambil dari korban yaitu : 3 (tiga) buah handphone masing – masing, 1 (satu) buah handphone merk Advan jenis tab warna putih, 1 (satu) handphone merk vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxi warna putih serta 1 (satu) buah jam tangan ;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kalinya melakukan penodongan dan perampokan ;
- Bahwa, sekira tahun 2012, Terdakwa pernah menjalani hukuman yaitu selama 8 (delapan) bulan karena kasus senjata tajam ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dakwaannya, JPU telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek samsung Galaxi warna putih, 1 (satu) buah Handphone Tab merek Advance berwarna putih. barang-barang bukti mana setelah disita dari penyidik dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum dan dapat menentukan siapa pelaku dari peristiwa hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,



apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative, *kesatu* melanggar pasal 365 ayat (1) (2) Ke-2 KUHPidana *atau kedua* melanggar pasal 368 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan *alternatif kesatu* yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang perbuatan tersebut dilakukan dengan disertai ;
5. Unsur jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan



orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa *JOKO SUSANTO Bin SEREN*, dan tidak terjadi error in persona terhadapnya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta Persidangan yang terungkap diketahui sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib bertempat di air terjun taman jodoh desa Kemang Manis, Kecamatan tebing tinggi, Kabupaten empat lawang Terdakwa Joko telah mengambil barang kepunyaan saksi Nova yaitu 1 (satu) buah handphone merek samsung



Galaxi warna putih, 1 (satu) buah Handphone Tab merek Advance berwarna putih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka *"Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko merampas 1 (satu) unit Handphone merek samsung Galaxi warna putih milik saksi Nova perbuatan mengambil dilakukan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya yakni dilakukan dengan cara menarik kaki saksi lalu kemudian mendekati saksi sambil merogoh saku celana saksi Nova dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek samsung Galaxi, warna putih hingga saksi korban Nova mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka *"Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."* telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau fisik yang tidak ringan, serta penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk memukul dengan sengaja menyekap mengikat, menahan, memukul dan seterusnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati fakta pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017, bertempat di air terjun taman jodoh desa Kemang Manis, Kecamatan tebing tinggi, Kabupaten empat lawang saksi Maisa Rani hendak bertemu atau janji dengan saksi Nova untuk rekreasi/jalan-jalan ke air terjun taman jodoh, setelah selesai dari air terjun tersebut lalu saksi bersama dengan teman – teman saksi hendak pulang, dan dipertengahan jalan saksi mendengar suara teman yakni saksi Nova berteriak oleh karena ketika itu Terdakwa menodongkan pisau kepada saksi Nova sambil merogoh saku celana saksi Nova dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek samsung Galaxi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “Unsur dengan kekerasan.”, telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama.

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, dan barang bukti di persidangan didapati faktas abtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dibantu oleh saksi Bakti, sdr Indra. Sdr Andre, sdr Rizki, sdr Rapi dan sdr Jimi melakukan penodongan terhadap saksi Nova dan saksi Maisa rani tersebut Terdakwa juga dibantu oleh saksi Bakti, sdr Indra. Sdr Andre, sdr Rizki, sdr Rapi dan sdr Jimi bersama sama telah melakukan perampasan/penodongan terhadap saksi Maisa Rani dan saksi Nova bertempat di air terjun taman jodoh desa Kemang Manis, Kecamatan tebing tinggi, Kabupaten empat lawang, dengan mengambil barang yang telah Terdakwa ambil dari korban yaitu : 3 (tiga) buah handphone masing – masing, 1 (satu) buah handphone merk Advan jenis tab warna putih, 1 (satu) handphone merk vivo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxi warna putih serta 1 (satu) buah jam



tanga, yang mana perbuatan perampasan/penodongan yang mempunyai ide untuk melakukan penodongan tersebut adalah sdr Indra dan sdr Andre pada saat sedang ngobrol di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka *"Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu."*, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah atas tindak Pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan serta menimbulkan kerawanan pada masyarakat ;
- perbuatan Terdakwa bersama teman temannya membuat saksi menjadi trauma ;

Kedadaan yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali semua perbuatannya.
- terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) ke-2, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSANTO Bin SEREN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Kekerasan*, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

hal 18 dari 19 hal putusan nomor 285/Pid.B/2018/PN Lht



2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kota handphone merek samsung Galaxi warna putih ;
 - 1 (satu) buah Handphone Tab merek Advance berwarna putih.*Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami VERDIAN MARTIN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan AHMAD RENARDHIEN, SH., dan MAHARTHA NOERDIANSYAH,. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh SUDARWAN,. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, dan dihadiri oleh ANDI CHAERUL SOFYAN,. S.H., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD RENARDHIEN,.S.H

VERDIAN MARTIN,. S.H

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H

PANITERA PENGGANTI,

hal 19 dari 19 hal putusan nomor 285/Pid.B/2018/PN Lht



SUDARWAN., S.H

-

hal 20 dari 19 hal putusan nomor 285/Pid.B/2018/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)